

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat disusun dengan baik.

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari upaya pembinaan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan peraturan yang berkualitas, harmonis, efektif, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta dinamika masyarakat. Melalui kegiatan ini dilakukan penelaahan secara komprehensif terhadap aspek filosofis, sosiologis, yuridis, serta efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kebijakan mengenai perlunya penyempurnaan pengaturan.

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Namun demikian, dalam perkembangannya Peraturan Bupati tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai tindak lanjut penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan APBD, perubahan kebutuhan pendanaan, serta kebijakan pemerintah yang berkembang.

Penyusunan dokumen ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan penyempurnaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga pelaksanaan APBD dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Banyuwangi, 2 Januari 2026
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 PERMASALAHAN

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

1.4 METODE

BAB II PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERBUP NOMOR 61 TAHUN 2025

2.2 ISU KRUSIAL

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 61 TAHUN 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN
EVALUASI PERBUP NOMOR 61 TAHUN 2025

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap produk hukum daerah harus senantiasa dievaluasi agar tetap sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dan dinamika masyarakat.

Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembinaan hukum nasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan suatu peraturan, mengidentifikasi adanya disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memastikan bahwa materi muatan peraturan masih relevan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan regulasi yang adaptif, responsif, dan berkualitas sehingga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Peraturan Bupati tersebut memuat rincian pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan kebijakan pemerintah pusat, perubahan kondisi ekonomi nasional maupun daerah, kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, hasil evaluasi pelaksanaan anggaran, serta perubahan prioritas pembangunan daerah. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap pengalokasian anggaran maupun mekanisme pelaksanaannya agar tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain dipengaruhi oleh perkembangan kondisi daerah, pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025 juga harus menyesuaikan dengan perkembangan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Perubahan kebijakan mengenai pengelolaan APBD, penguatan akuntabilitas keuangan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran menjadi faktor yang memerlukan penyempurnaan terhadap materi muatan Peraturan Bupati. Dengan demikian, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sudah tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan penyesuaian untuk mengakomodasi perubahan alokasi anggaran, penambahan atau pengurangan kegiatan, perubahan sumber pendanaan, serta penyesuaian terhadap kebutuhan riil perangkat daerah. Selain itu, perkembangan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis digital, peningkatan transparansi, serta tuntutan akuntabilitas publik juga menjadi faktor penting yang mendorong perlunya penyempurnaan pengaturan agar pelaksanaan APBD berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaksana.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 secara komprehensif melalui pendekatan filosofis, sosiologis, yuridis, dan efektivitas pelaksanaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan enam dimensi evaluasi,

yaitu Dimensi Pancasila, Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum, dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perubahan Peraturan Bupati guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih adaptif, efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 PERMASALAHAN

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan peraturan pelaksanaan yang menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam implementasinya, Peraturan Bupati tersebut telah memberikan dasar hukum bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, dinamika penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan kebijakan pemerintah pusat, perubahan prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan penyesuaian terhadap pelaksanaan APBD mengakibatkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati memerlukan penyempurnaan.

Selain itu, pelaksanaan APBD selama Tahun Anggaran 2026 menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian terhadap alokasi anggaran, rincian belanja, pembiayaan daerah, maupun mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan kondisi objektif, hasil evaluasi pelaksanaan anggaran, serta kebijakan nasional yang memengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa materi muatan Peraturan Bupati sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan evaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pelaksanaan APBD.

Di samping itu, hasil evaluasi pelaksanaan juga menunjukkan perlunya penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan agar lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung penerapan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Oleh karena itu, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati ini diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi perubahan terhadap materi muatan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang menjadi fokus dalam analisis dan evaluasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian materi muatan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah materi muatan Peraturan Bupati masih sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan prioritas pembangunan daerah Tahun Anggaran 2026?
3. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 dalam mendukung pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel?
4. Ketentuan-ketentuan apa saja dalam Peraturan Bupati yang memerlukan penyempurnaan atau perubahan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi dan kebutuhan pelaksanaan APBD?
5. Rekomendasi kebijakan apa yang perlu dilakukan sebagai dasar penyempurnaan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 agar lebih efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah?

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis dan evaluasi ini difokuskan pada Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai objek kajian. Ruang lingkup analisis diarahkan untuk menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Bupati dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perkembangan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Analisis dilakukan terhadap substansi pengaturan yang meliputi penjabaran pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, rincian program, kegiatan, dan subkegiatan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Selain itu, analisis juga mencakup penilaian terhadap kesesuaian materi muatan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan fiskal nasional, hasil evaluasi pelaksanaan APBD, serta kebutuhan penyesuaian akibat perubahan prioritas pembangunan daerah dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan analisis dan evaluasi menggunakan pendekatan sebagaimana Pedoman Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang meliputi enam dimensi penilaian, yaitu: (1) Dimensi Pancasila, untuk menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Bupati dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara; (2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, untuk menilai kesesuaian bentuk, kewenangan pembentukan, dan materi muatan Peraturan Bupati; (3) Dimensi Disharmoni, untuk mengidentifikasi adanya potensi pertentangan, tumpang tindih, atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan lainnya; (4) Dimensi Kejelasan Rumusan, untuk menilai ketepatan penggunaan bahasa hukum, sistematika, dan kejelasan norma sehingga tidak menimbulkan multitafsir; (5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum, untuk menilai kesesuaian materi muatan

dengan asas-asas hukum di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan (6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, untuk mengevaluasi tingkat implementasi Peraturan Bupati, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta kebutuhan perubahan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD.

Hasil analisis dan evaluasi pada setiap dimensi tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi mengenai ketentuan-ketentuan yang masih relevan untuk dipertahankan maupun ketentuan yang perlu disempurnakan atau diubah. Dengan demikian, perubahan Peraturan Bupati diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih adaptif, memberikan kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara optimal.

1.4 METODE

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu: 1. Dimensi Pancasila; 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; 3. Dimensi Disharmoni; 4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang Undangan yang Bersangkutan; 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya terkait dengan ketenagakerjaan. Analisis terhadap data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder, diskusi (FGD), hasil kuisisioner, dan/atau observasi lapangan terkait dengan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

Kerangka konsep merupakan landasan konseptual yang digunakan dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026. Kerangka konsep ini memberikan batasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam analisis sehingga pembahasan dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan evaluasi peraturan perundang-undangan. Melalui kerangka konsep ini, analisis tidak hanya difokuskan pada kesesuaian norma hukum secara formal, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dipahami sebagai suatu proses pengkajian yang dilakukan secara sistematis untuk menilai kesesuaian materi muatan suatu peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta efektivitas pelaksanaannya. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu peraturan masih layak dipertahankan, perlu diubah, atau memerlukan penyempurnaan guna meningkatkan kualitas regulasi dan kepastian hukum.

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 merupakan peraturan pelaksanaan yang menjabarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026. Peraturan Bupati ini memuat rincian pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta

penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan APBD oleh seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, materi muatan Peraturan Bupati harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Konsep efektivitas menjadi salah satu fokus utama dalam analisis ini. Efektivitas Peraturan Bupati diukur dari kemampuannya memberikan pedoman yang jelas bagi perangkat daerah dalam melaksanakan APBD, mendukung tercapainya target pembangunan daerah, menjamin tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan, perubahan kondisi objektif, maupun kebutuhan organisasi perangkat daerah, maka materi muatan Peraturan Bupati perlu disempurnakan agar tetap relevan dan implementatif.

Selain itu, analisis juga didasarkan pada konsep harmonisasi peraturan perundang-undangan, yaitu kesesuaian materi muatan Peraturan Bupati dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Harmonisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik norma, tumpang tindih pengaturan, maupun ketidaksesuaian dengan perkembangan regulasi sehingga pelaksanaan APBD dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan kerangka konsep tersebut, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 dilakukan melalui pendekatan filosofis, sosiologis, yuridis, dan efektivitas pelaksanaan dengan menggunakan enam dimensi analisis, yaitu Dimensi Pancasila, Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum, dan Dimensi Efektivitas

Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Melalui pendekatan tersebut diharapkan diperoleh rekomendasi yang komprehensif sebagai dasar penyempurnaan Peraturan Bupati agar pengaturan mengenai penjabaran APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 tetap selaras dengan perkembangan hukum, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.

2.2 ISU KRUSIAL

Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 menghadapi sejumlah isu krusial yang menjadi dasar perlunya dilakukan analisis dan evaluasi terhadap materi muatan peraturan tersebut. Isu pertama berkaitan dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan pemerintah pusat, perubahan regulasi di bidang keuangan daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap pengalokasian anggaran dan mekanisme pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isu kedua berkaitan dengan perubahan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2026. Dalam pelaksanaan APBD sering terjadi perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, subkegiatan, maupun alokasi anggaran sebagai respons atas kebutuhan pelayanan publik, kondisi ekonomi daerah, keadaan tertentu, maupun kebijakan strategis pemerintah. Oleh karena itu, materi muatan Peraturan Bupati perlu mampu mengakomodasi perubahan tersebut secara tepat tanpa mengurangi kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Isu ketiga adalah perlunya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan APBD tidak hanya dituntut mampu mendukung pencapaian target pembangunan

daerah, tetapi juga harus menjamin bahwa setiap penggunaan anggaran dilaksanakan secara tertib administrasi, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengaturan dalam Peraturan Bupati perlu terus disempurnakan agar mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Isu keempat berkaitan dengan perkembangan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah dan transformasi digital dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah menuntut adanya pengaturan yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Penyesuaian tersebut diperlukan agar pelaksanaan APBD menjadi lebih efektif, efisien, transparan, serta memudahkan proses pengawasan dan evaluasi.

Isu kelima adalah efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati sebagai pedoman operasional bagi perangkat daerah. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa beberapa ketentuan memerlukan penyempurnaan agar lebih mudah diterapkan, mengurangi potensi perbedaan penafsiran, meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD. Penyempurnaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Banyuwangi secara optimal.

Berdasarkan berbagai isu krusial tersebut, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 agar materi muatan yang diatur tetap selaras dengan perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, Peraturan Bupati diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 dilakukan untuk menilai kesesuaian materi muatan peraturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta efektivitas pelaksanaannya. Analisis menggunakan enam dimensi sebagaimana Pedoman Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

1. Dimensi Pancasila

Ditinjau dari Dimensi Pancasila, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025 pada dasarnya telah disusun untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mengenai penjabaran APBD merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Namun demikian, perkembangan kebutuhan masyarakat, perubahan prioritas pembangunan, dan dinamika pengelolaan keuangan daerah mengharuskan materi muatan Peraturan Bupati terus disesuaikan agar tetap mampu mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, beberapa ketentuan memerlukan penyempurnaan agar pengalokasian anggaran lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Dari aspek ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025 telah sesuai dengan kewenangan kepala daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2026. Bentuk pengaturannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan produk hukum daerah.

Meskipun demikian, materi muatan Peraturan Bupati harus selalu mengikuti perkembangan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, perubahan APBD, atau evaluasi dari instansi pembina, maka materi muatan Peraturan Bupati perlu disesuaikan agar tetap berada dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Dimensi Disharmoni

Berdasarkan hasil analisis, terdapat kebutuhan untuk melakukan harmonisasi terhadap beberapa ketentuan Peraturan Bupati seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD. Penyesuaian diperlukan agar tidak terjadi inkonsistensi antara Peraturan Bupati dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kebijakan teknis yang berkembang setelah Peraturan Bupati ditetapkan.

Harmonisasi juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan, memperjelas kewenangan pelaksana, serta memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Secara umum, rumusan Peraturan Bupati telah disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa ketentuan memerlukan penyempurnaan redaksional agar lebih jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Kejelasan rumusan sangat diperlukan mengingat Peraturan Bupati merupakan pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan APBD. Oleh karena itu, penyempurnaan terhadap sistematika,

istilah, maupun redaksi norma diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi potensi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan anggaran.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Dari aspek kesesuaian asas bidang hukum, Peraturan Bupati telah mengakomodasi asas legalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah mengharuskan adanya penyempurnaan agar materi muatan lebih mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyempurnaan tersebut juga diperlukan agar pengaturan lebih adaptif terhadap perkembangan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis digital serta mendukung optimalisasi pelaksanaan program pembangunan daerah.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025 telah menjadi dasar operasional bagi perangkat daerah dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2026. Namun demikian, selama pelaksanaannya terdapat berbagai dinamika yang mengakibatkan perlunya penyesuaian terhadap beberapa ketentuan, antara lain perubahan alokasi anggaran, perubahan program dan kegiatan, perkembangan kebijakan pemerintah, serta kebutuhan penyesuaian terhadap kondisi riil penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan tuntutan transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan percepatan pelaksanaan pembangunan mengharuskan pengaturan dalam Peraturan Bupati disempurnakan agar lebih implementatif, adaptif, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh perangkat daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap enam dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 telah memenuhi fungsi sebagai peraturan pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026. Namun demikian, terdapat sejumlah ketentuan yang memerlukan perubahan sebagai akibat perkembangan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan pemerintah, hasil evaluasi pelaksanaan APBD, serta dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan terhadap Peraturan Bupati diperlukan untuk meningkatkan harmonisasi regulasi, memperjelas norma hukum, memperkuat efektivitas pelaksanaan APBD, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa pelaksanaan APBD tetap selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, perubahan Peraturan Bupati menjadi langkah yang tepat dalam mewujudkan regulasi yang lebih adaptif, responsif, dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Banyuwangi.

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 61 TAHUN 2025 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 61 TAHUN 2025

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi produk hukum daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Penelaahan terhadap peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Bupati dengan hierarki peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentukan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta perkembangan kebijakan nasional di bidang keuangan daerah.

Landasan konstitusional penyusunan Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, dalam aspek pembentukan produk hukum daerah, analisis mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengatur asas, tata cara pembentukan, teknik penyusunan, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, analisis juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang tersebut menjadi dasar kewenangan kepala daerah dalam menetapkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan untuk menjalankan Peraturan Daerah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Di bidang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu, analisis juga memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman operasional bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan APBD.

Selanjutnya, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Oleh karena itu, materi muatan Peraturan Bupati harus konsisten dengan kebijakan anggaran yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tersebut serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Daerah (RPD/RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selain peraturan tersebut, analisis dan evaluasi juga memperhatikan berbagai ketentuan teknis, kebijakan pemerintah pusat, hasil evaluasi pelaksanaan APBD, serta perkembangan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah yang terbit setelah Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025 ditetapkan. Hal ini penting untuk menilai apakah materi muatan Peraturan Bupati masih relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau memerlukan penyempurnaan agar tetap selaras dengan perkembangan hukum dan kebijakan nasional.

Dengan mengacu pada keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut, analisis dan evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kesesuaian, harmonisasi, efektivitas pelaksanaan, serta kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025. Hasil analisis diharapkan menjadi dasar yang objektif dalam memberikan rekomendasi penyempurnaan Peraturan Bupati sehingga mampu mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

No	Dimensi Penilaian	Peraturan Terkait	Hasil Analisis	Evaluasi	Rekomendasi
1	Dimensi Pancasila	UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir	Materi muatan Peraturan Bupati telah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pengelolaan	Beberapa pengaturan perlu disesuaikan agar lebih responsif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan pelayanan	Menyesuaikan materi muatan Peraturan Bupati agar pengelolaan APBD semakin berorientasi pada keadilan sosial, kemanfaatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

		dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.	APBD. Namun perkembangan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan memerlukan penyesuaian pengalokasian anggaran agar lebih mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat.	publik.	sesuai nilai-nilai Pancasila.
2	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Bentuk Peraturan Bupati telah sesuai sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Namun materi muatan perlu diperbarui mengikuti perubahan kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan APBD.	Tidak terdapat permasalahan mengenai kewenangan pembentukan, tetapi diperlukan penyesuaian terhadap substansi pengaturan.	Melakukan perubahan terhadap materi muatan Peraturan Bupati agar tetap sesuai dengan perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
3	Dimensi Disharmoni	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah	Terdapat kebutuhan harmonisasi terhadap beberapa ketentuan akibat	Apabila tidak dilakukan penyesuaian, berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian	Melakukan harmonisasi materi muatan dengan ketentuan peraturan

		Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	perkembangan regulasi, kebijakan pemerintah, dan perubahan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.	dengan regulasi terbaru dan mengurangi efektivitas pelaksanaan anggaran.	perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan teknis terbaru di bidang pengelolaan keuangan daerah.
4	Dimensi Kejelasan Rumusan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 beserta Lampiran II mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.	Secara umum rumusan norma telah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, namun terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan penyempurnaan redaksional agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.	Rumusan yang kurang rinci dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan oleh perangkat daerah.	Menyempurnakan sistematika, redaksi, dan penggunaan istilah agar norma lebih jelas, konsisten, dan mudah dilaksanakan.
5	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.	Peraturan Bupati telah mengakomodasi asas legalitas, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun beberapa ketentuan perlu disesuaikan	Materi muatan perlu diperbarui agar lebih mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan daerah yang modern.	Menyesuaikan ketentuan dengan perkembangan sistem pengelolaan keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan APBD.

			dengan perkembangan tata kelola keuangan daerah berbasis kinerja dan digitalisasi.		
6	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang APBD Tahun Anggaran 2026.	Peraturan Bupati telah menjadi pedoman pelaksanaan APBD, namun pelaksanaannya dipengaruhi oleh perubahan kebijakan, kebutuhan penyesuaian anggaran, perkembangan kondisi daerah, dan hasil evaluasi pelaksanaan program.	Efektivitas pelaksanaan belum optimal karena terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan penyesuaian terhadap kondisi aktual dan kebutuhan perangkat daerah.	Melakukan perubahan Peraturan Bupati agar lebih adaptif terhadap perubahan pelaksanaan APBD, meningkatkan kepastian hukum, mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
Catatan Evaluatif : Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 masih diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026, namun beberapa materi muatan sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan regulasi, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dan kondisi pelaksanaan APBD sehingga memerlukan penyempurnaan melalui perubahan Peraturan Bupati. Perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, harmonisasi regulasi, efektivitas pelaksanaan anggaran, transparansi, akuntabilitas, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.					

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan melalui enam dimensi penilaian, yaitu Dimensi Pancasila, Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum, dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati tersebut telah dibentuk sesuai dengan kewenangan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta telah menjadi dasar operasional dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif Peraturan Bupati telah memenuhi ketentuan mengenai pembentukan produk hukum daerah dan telah memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dibiayai melalui APBD. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai perkembangan, baik dari aspek regulasi, kebijakan pemerintah, dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun perubahan kebutuhan pembangunan yang mengakibatkan beberapa materi muatan Peraturan Bupati sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi aktual.

Evaluasi pada enam dimensi juga menunjukkan perlunya penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan agar lebih selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, meningkatkan harmonisasi regulasi, memperjelas rumusan norma, memperkuat penerapan asas-asas pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyempurnaan tersebut diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan

daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 masih diperlukan sebagai dasar hukum pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026, namun beberapa materi muatan di dalamnya memerlukan perubahan dan penyesuaian agar tetap relevan dengan perkembangan regulasi, kebijakan pemerintah, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perubahan terhadap Peraturan Bupati merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas regulasi, memberikan kepastian hukum, memperkuat efektivitas pelaksanaan APBD, serta mendukung tercapainya sasaran pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banyuwangi.

3.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati dimaksud guna menyesuaikan materi muatan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, hasil evaluasi pelaksanaan APBD, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan tersebut perlu diarahkan pada penyempurnaan ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual sehingga pelaksanaan APBD tetap memiliki dasar hukum yang jelas, efektif, dan akuntabel.

Pemerintah Daerah juga disarankan untuk menyempurnakan ketentuan yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan anggaran, penyesuaian alokasi program dan kegiatan, penguatan sistem administrasi keuangan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan APBD. Penyempurnaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas,

transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antarperangkat daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran sehingga setiap perubahan kebijakan dapat segera diakomodasi dalam pelaksanaan APBD tanpa menghambat pencapaian target pembangunan daerah. Sosialisasi terhadap perubahan Peraturan Bupati juga perlu dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh perangkat daerah agar terdapat kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan ketentuan yang telah disempurnakan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati guna mengidentifikasi hambatan, mengukur efektivitas implementasi, serta menjadi dasar penyempurnaan regulasi pada periode berikutnya. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, Peraturan Bupati diharapkan tetap adaptif terhadap perkembangan regulasi, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dan dinamika pembangunan daerah sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Banyuwangi, 2 Januari 2026
KEPALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004

